




**PARAREM DESA ADAT PEDAHAN KELOD
NOMOR : 01TAHUN 2022**

TENTANG

***TATA CARA NGADEGANG KELIAN DESA DAN
PRAJURU DESA ADAT PEDAHAN KELOD***



**DESA ADAT PEDAHAN KELOD
DESA TIANYAR TENGAH KECAMATAN KUBU
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI
TAHUN 2022**



**PARAREM DESA ADAT PEDAHAN KELOD
NOMOR : 01TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA NGADEGANG KELIAN DESA DAN PRAJURU
DESA ADAT PEDAHAN KELOD**

MURDACITTA

Desa Adat Pedahan Kelod merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya melalui Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Bahwa dapat kordinasi dengan pelingsir, desa Pedahan sudah ada sebelum jaman Majapahit Mpu Kuturan.

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya ciri – ciri di Desa sebagai Berikut :

- a. *Parhyangan* Desa Adat Pedahan memiliki banyak pura yang di *empon* warga Pedahan.
- b. *Pawongan* Struktur Kepemimpinan atau kepengurusan terdapat yang disebut dengan Istilah *Hulu Apad* atau disebut dengan *Hulun Desa* dan *scaing 16 (Enam Belas)*
- c. *Palemahan*, adanya tanah milik desa adat atau tanah *pelabahan pura*.

Ketika zaman Empu Kuturan masuk ke bali, banyak mengalami perubahan tatanan pembangunan pura, di wilayah Pedahan menyesuaikan dengan apa yang menjadi keputusan *pasamuhan* kala itu, sehingga terbentuk nama pura *Tri Kahyangan* yaitu Pura Puseh Desa dan Dalem. Namun pura yang lainnya tetap di *empon* oleh warga desa tersebut.

Pada masa pemerintahan kerajaan Buleleng yaitu kerajaan Panji sakti, Desa Pedahan digempur Oleh pasukannya. Pada saat itu para penduduk warga Desa Adat Pedahan kabur berlarian banyak yang meninggal terbunuh dan ada juga yang menyelamatkan diri lari ke hutan bahkan sampai ke daerah lain seperti di Bangli. setelah penjajahan reda atau suasana sudah dikatakan sudah aman, maka ada beberapa warga desa kembali lagi ke Pedahan, yang waktu itu di sebut Desa Pedahan, dan banyak juga yang menetap di daerah tempat mereka, mengungsi atau di luar desa atau di luar kabupaten.

Dengan adanya pertumbuhan penduduk yang begitu pesat hingga dalam waktu singkat Desa Pedahan menncapai **200 KK** yang ada di Desa Pedahan. selain itu juga melihat dengan adanya banyaknya pura – pura yang diyakini oleh warga desa, yang terletak di Pedahan, kala itu dan pura tersebut tidak ada yang memperhatikan atau memelihara, sehingga para tetua atau pelingsir waktu itu melakukan *paruman* atau *sangkepan* sehingga mencapai keputusan warga desa yang terdiri dari **200 kk** tersebut dipilah menjadi dua bagian yaitu bagian bawah di ikuti oleh **150 KK** bagian atas di ikutin oleh 50 kkyang di sebut dengan **GEBOG KARO BELAH** Yang pengemponya sebagian pura yang ada di bagian bawah. Kemudian di bagian atas atau pegunungan diikuti oleh **50 KK** di sebut dengan **GEBOG SEKET** yang kemudian diberikan pengempon pura bagian pegunungan.

Dari **Gebog Karo Belah** dan **Gebog Seket** tersebut keturunan persaudaraan yang sebelumnya pernah memelihara satu *Parhyangan* yang ada di Pedahan, bagian bawah sampai sekarang di sebut Desa Adat Pedahan Kelod.

Desa Adat Pedahan Kelod dalam memilih atau *Ngadegang Kelian Desa* dan *Prajuru Desa Adat* dilaksanakan dengan sistem Musyawarah Mufakat.

Batas Wilayah Desa Adat Pedahan Kelod :

1. Bagian timur : Desa Adat Paleg;
2. Bagian Selatan : Desa Adat Trunyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
3. Bagian Barat : Desa Adat Munti Gunung; dan
4. Bagian Utara : Desa Adat Tianyar.

Dalam hal menentukan pemimpin pada jaman itu berdasarkan musyawarah mufakat kepada warga yang berpengaruh dan dipercaya pada jaman tersebut.

Bahwa uraikan juga secara deskriptif ketentuan hukum berikut :

1. Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
5. Keputusan *Paruman* Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor : 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;
7. Surat Edaran Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, nomor : 006/SE/MDA-Prov Bali/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020 perihal Edaran tentang Proses *Ngadegang Kelian Adat* atau Sebutan Lain dan *Prajuru Desa Adat Pedahan Kelod* dalam Tatanan Kehidupan Era Baru pada Masa Pandemi Covid-19.
8. Keputusan Bendesa Adat Pedahan Kelod Nomor: 01/I/SK/DA.PK/2022 tentang tim penyurat Pararem Tata Cara *Ngadegang Bendesa* dan *Prajuru Desa Adat Pedahan Kelod*, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.
9. *Awig-Awig* Desa Adat.

Bahwa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka *Paruman* Desa Adat Pedahan Kelod yang dilaksanakan pada hari Sukra Pon Wuku Duku Tahun caka 1944, Tanggal 18 Maret 2022. bertempat di Bale *Pesangkepan* Desa Adat Pedahan Kelod memutuskan, menetapkan, dan mengesahkan *Pararem* Desa Adat tentang *Tata Cara Ngadegang Kelian* dan *Prajuru Desa Adat* dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam *Pararem* ini yang dimaksud dengan :

- 1) Desa Adat adalah Desa Adat Pedahan Kelod;
- 2) *Ulu Apad* adalah Pemucuk Kepemimpinan dalam menjalankan Upacara Yadnya
- 3) *Kelian Desa Adat* adalah Pucuk Pengurus Desa Adat Pedahan Kelod;
- 4) *Prajuru Adat* adalah Pengurus Desa Adat Pedahan Kelod;
- 5) *Banjar Adat* atau *Banjar Suka Duka Banjar Adat* Di Desa Adat Pedahan Kelod;
- 6) *Krama Desa Adat* adalah *Krama Mipil* Desa Adat Pedahan Kelod;
- 7) *Prawartaka Panyudian* adalah Panitia Pemilihan pada proses *Ngadegang Kelian* dan *Prajuru Desa Adat* Pedahan Kelod;
- 8) Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (*pasikian*) Desa Adat ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat;
- 9) *Paruman* Desa Adat atau yang disebut dengan sebutan lain adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat Pedahan Kelod;

- 10) *Pararem* adalah aturan/keputusan *Paruman* Desa Adat sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat Pedahan Kelod.

BAB II
ASAS DAN PRINSIP
Pasal 2

- (1) Pemilihan *Kelian Desa* dan *Prajuru Desa Adat* dilaksanakan secara musyawarah dengan berasaskan :
- a. *kawigunan*,
 - b. *padumpada*,
 - c. *manyama braya*,
 - d. *sarwa ada*,
 - e. *sareng sareng*,
 - f. *gilik saguluk*,
 - g. *paras paro*,
 - h. *salunglung sabayantaka*
 - i. keseimbangan *sakala – niskala*
- (2) Prinsip pelaksanaannya adalah adanya keseimbangan proses *sekala* dan *niskala*.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- 1) *Pararem* ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan bagi *Prawartaka Panyudian*, *Prajuru Desa Adat*, para Calon *Prajuru*, dan *Krama Desa Adat* dalam menjalani tahapan-tahapan *Ngadegang Kelian Desa dan Prajuru Desa Adat* secara musyawarah mufakat;
- 2) *Pararem* ini bertujuan mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan *ngadegang Kelian Desa dan Prajuru Desa Adat* sehingga menghasilkan pemimpin yang mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari *Krama Desa Adat* dan menjaga eksistensi Desa Adat.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup Pemilihan *Kelian Desa* dan *Prajuru Desa Adat* meliputi :

- a. *Ulu Apad Saing 16 (Enam Belas)*
- b. Organisasi *Prajuru Desa Adat*
- c. Tahap Persiapan;
- d. Tahap Penjaringan Bakal Calon *Kelian Desa dan Prajuru Desa Adat*;
- e. Tahap Penetapan Calon;
- f. Tahap Musyawarah Pemilihan;
- g. Tahap Pengesahan *Kelian Desa dan Prajuru Terpilih*; dan
- h. Tahap Pengukuhan *Kelian Desa dan Prajuru Terpilih*.

BAB V
ORGANISASI PRAJURU DESA ADAT

Pasal 5

Organisasi Prajuru Desa Adat

- (1) *Ulu Apad* Keadegang oleh krama pengarep berdasarkan *Ririgan* Ketika salah satu ulu apad meninggal atau tidak bisa menjalankan tugas sebagai ulu apad maka di gantikan sesuai *Ririgan* secara otomatis.
- (2) *Penyarikan Ulu Apad*, dapat dicarikan pengganti apabila penyarikan tersebut telah menggantikan posisi yang atasnya dan tidak dapat melaksanakan tugas dikarenakan meninggal, mengundurkan diri diputuskan dalam paruman desa.
- (3) *Desa adat keanter oih Ulu apad saing 16 lan Prajuru Desa* terdiri atas :
 - a. *Ulu Apad Desa (Saing 16 (Enam Belas))*
 1. *Kubayan Kiwa Lanang Istri*
 2. *Kubayan Tengen lanang istri*
 3. *Bahu Kiwe lanang istri*
 4. *Bahu tangan lanang istri*
 5. *Penyangga kiwa lanang istri*
 6. *Penyangga Tengen Lanang Istri*
 7. *Penyarikan kiwa lanang istri*
 8. *Penyarikan Tengen Lanang Istri*
 - b. *Prajuru Desa Adat Pedahan Kelod*
 1. *Kelian Desa Adat*
 2. *Patajuh;*
 3. *Panyarikan*
 4. *Juru raksa*
- (4) *Kubayan Kiwe adalah pemucuk ulu Apad sedangkan Kelian Desa Adat* adalah *Pamucuk Prajuru Desa Adat;*
- (5) Jumlah *Prajuru Desa Adat* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) point b.
- (6) Keputusan *Prajuru Desa Adat* bersifat Kolektif Kolegial.

Pasal 6

Masa Bakti Kelian dan Prajuru Desa Adat

- (1) Masa Bakti *Kelian Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* adalah 5 (*lima*) *warsa Içaka* menurut hitungan *sasih* terhitung sejak disahkannya melalui upacara pengukuhan dan *pajayan-jayan;*
- (2) *Kelian Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* dapat dipilih berturut-turut dalam jabatan yang sama untuk masa bakti berikutnya semasih di senangi dan mereka masih siap untuk ngayah.

Pasal 7

Persyaratan Kelian dan Prajuru Desa Adat Pedahan Kelod

Persyaratan *Kelian Desa Adat* adalah sebagai berikut :

- a. Berasal dari *Krama ngarep jangkep;*
- b. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat Pedahan Kelod;
- c. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat Pedahan Kelod;

- d. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat;
- e. Bertempat tinggal di Wewidangan Desa Adat Pedahan Kelod;
- f. Memiliki Pengalaman sebagai *Prajuru* kelembagaan Desa Adat atau kepanitiaan karya Desa Adat Pedahan Kelod;
- g. Memegang teguh *Awig-Awig* serta *Pararem* Desa Adat Pedahan Kelod;
- h. Umur sekurang-kurangnya 30 Tahun dan sudah berkeluarga;
- i. Mampu membaca dan menulis Huruf Latin dan/atau Huruf Bali
- j. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Pasal 8

Persyaratan *Prajuru* Desa Adat Lainnya

Persyaratan *Prajuru* Desa Adat lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
- b. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat Pedahan Kelod
- c. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat.
- d. *Krama Pengarep*;
- e. Bertempat tinggal di *Wawidangan* Desa Adat;
- f. Memegang teguh *Awig-Awig* serta *Pararem* Desa Adat;
- g. *Tan ceda angga*, sehat jasmani dan rohani;
- h. Umur sekurang-kurangnya 25 Tahun dan sudah berkeluarga;
- i. Bisa membaca dan menulis huruf Latin atau huruf Bali;
- j. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

BAB VI

PERSIAPAN

Pasal 9

Penyampaian Berakhirnya Masa Jabatan *Prajuru* Desa Adat

- (1) *Kelian* Desa dan *Prajuru* Desa Adat wajib menyampaikan akan berakhirnya masa baktinya kepada *Krama* Desa Adat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai *Kelian* Desa Adat dan *Prajuru* Desa Adat;
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada *Krama* Desa sekurang-kurangnya melalui *pasangkepan* Desa Adat;

Prawartaka Panyudian

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan *Ngadegang* *Kelian* Desa dan *Prajuru* Desa Adat dibentuk *Prawartaka Panyudian*;
- (2) *Prawartaka Panyudian* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti dari *Kelian* dan *Prajuru* Desa Adat dan ditetapkan dengan Keputusan *Kelian* Adat;
- (3) *Prawartaka Panyudian* berjumlah 3 (tiga) orang dengan komposisi, terdiri atas :
 - a. *Kelian*/Ketua merangkap anggota,
 - b. *Juru Tulis*/Sekretaris merangkap Anggota, dan

- c. *Angga* (Anggota).
- (4) *Kelian* dan *Juru Tulis Prawartaka Panyudian*, dipilih secara musyawarah mufakat oleh para *angga Prawartaka Panyudian*;
- (5) *Prawartaka Panyudian* dapat berasal dari unsur *Sabha Desa*, Kelembagaan Desa Adat, *Prajuru Desa Adat* dan/atau unsur *Krama Desa Adat* berdasarkan kemampuan dan kecakapannya dan dipilih secara musyawarah mufakat dan/atau ditunjuk oleh unsur masing-masing.

Pasal 11

Prawartaka Panyudian mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. Menyusun Jadwal Tahapan;
- c. Melaporkan Tahapan Jadwal Pelaksanaannya kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali melalui MDA Kecamatan dan MDA Kabupaten/Kota dalam bentuk *Softcopy* maupun *Hardcopy*;
- d. Mensosialisasikan *Pararem* dan Tahapan *Ngadegang Kelian Desa* dan *Prajuru Desa Adat*;
- e. Memfasilitasi penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- f. Menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;
- g. Memfasilitasi musyawarah para calon;
- h. Memfasilitasi *Paruman* Desa Adat untuk melaksanakan Musyawarah Pemilihan *Kelian Desa* dan Penunjukan *Prajuru Desa Adat* oleh *Kelian* Terpilih;
- i. Membuat berita acara Pelaksanaan dan Pengesahan hasil Musyawarah Pemilihan;
- j. Menyampaikan permohonan penetapan dan pengukuhan *Kelian Desa* dan *Prajuru Desa Adat* terpilih kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali sesuai mekanisme yang ditetapkan;
- k. Memfasilitasi pelaksanaan pengukuhan dan *pejaya-jayaan*.

BAB VII **TAHAPAN PELAKSANAAN** **Bagian Pertama** **Mekanisme Penjaringan Bakal Calon**

Pasal 12

Penjaringan dan pengusulan bakal calon *Kelian Desa* adat dan bakal calon *Prajuru Desa Adat* lainnya dilakukan secara bersamaan atau simultan.

Pasal 13

Penjaringan pengusulan bakal calon *Kelian Desa* adat dan bakal calon *Prajuru Desa Adat* dapat dilakukan oleh *krama ngarep* lewat mekanisme Penjaringan melalui *Ulu Apad Desa Adat Pedahan Kelod*.

Pasal 14

- (1) Penjaringan pengusulan bakal calon *Kelian Desa* dan atau bakal calon *Prajuru Desa Adat* oleh dilakukan melalui musyawarah oleh *Ulu Apad Desa Adat Pedahan Kelod*;
- (2) Hasil Musyawarah penjaringan atas pengusulan calon *Kelian Desa* dan atau calon *Prajuru Desa Adat* oleh *Ulu Apad* dituangkan dalam berita acara penjaringan pengusulan dan selanjutnya diserahkan kepada *Prawartaka Panyudian*.

Pasal 15

- (1) Penjaringan pengusulan bakal calon *Kelian Desa* dan atau bakal calon *Prajuru Desa Adat* oleh *Ulu Apad* dilakukan melalui musyawarah krama di *Desa Adat Pedahan Kelod*
- (2) Setiap *Krama Desa Pengarep Jankep* dapat mencalonkan diri menjadi seorang bakal calon *Kelian Desa* dan/atau *Prajuru Desa Adat* ;
- (3) Hasil Musyawarah *Ulu Apad* penjaringan atas pengusulan calon *Kelian Desa* dan atau calon *Prajuru Desa Adat* di *Desa Adat Pedahan kelod* dituangkan dalam berita acara penjaringan pengusulan dan selanjutnya diserahkan kepada *Prawartaka Panyudian*;

Pasal 16

- (1) Penjaringan sebagaimana dimaksud pasal 14 dan pasal 15 dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak sosialisasi dan/atau pemberitahuan oleh *Prawartaka Panyudian*;
- (2) Penyerahan berita acara musyawarah penjaringan pengusulan calon *Kelian Desa* dan *Prajuru Desa Adat* sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (4) dan pasal 15 ayat (4) kepada *Prawartaka Panyudian* dilaksanakan paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak sosialisasi/pemberitahuan oleh *Prawartaka Panyudian*;

Bagian kedua Mekanisme Penetapan Calon

Pasal 17

- (1) *Prawartaka Panyudian* menerima berita acara hasil penjaringan dan pengusulan bakal calon *Kelian Desa* dan/atau *Prajuru Desa Adat* dari *Ulu Apad*;
- (2) *Prawartaka Panyudian* merekapitulasi hasil penjaringan dan pengusulan bakal calon *Kelian Desa* adat dan/atau *Prajuru Desa Adat* berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal 18

- (1) *Prawartaka Panyudian* mengundang *Krama Desa Adat* yang dijaring dan diusulkan untuk menjadi bakal calon *Kelian Desa* dan/atau bakal calon *Prajuru Desa Adat* untuk menyampaikan hasil Musyawarah penjaringan dan pengusulan bakal calon yang telah dilakukan oleh *Ulu Apad*;
- (2) *Prawartaka Panyudian* meminta bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk melengkapi administrasi pencalonan dengan membuat pernyataan diri telah memenuhi persyaratan dan siap untuk berproses dalam pemilihan secara musyawarah mufakat.

Pasal 19

- (1) *Prawartaka Panyudian* menetapkan bakal calon *Kelian Desa Adat* dan/atau *Prajuru Desa Adat* yang memenuhi persyaratan;
- (2) Penetapan calon *Kelian Desa* dan/atau calon *Prajuru Desa Adat* dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak penyampaian hasil penjaringan kepada bakal calon.

Pasal 20

- (1) *Prawartaka Panyudian* menerima dan merekapitulasi hasil pemilihan secara musyawarah mufakat di Desa Adat Pedahan Kelod;
- (2) *Prawartaka Panyudian* meminta para Calon *Kelian Desa* dan/atau *Prajuru* untuk bermusyawarah dengan memperhatikan berita acara pemilihan secara musyawarah mufakat di Desa Adat Pedahan Kelod;
- (3) *Prawartaka Panyudian* menuangkan hasil musyawarah musfakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Bagian Ketiga

Pengesahan *Kelian Desa* dan *Prajuru Desa Adat Pedahan Kelod*

Pasal 21

- (1) Pengesahan *Kelian Desa* dan *Prajuru Desa Adat* yang dipilih dan/atau ditetapkan secara musyawarah mufakat (*gilik-saguluk, parasparo*) dilakukan dalam *Paruman* Desa Adat dan dituangkan dalam Berita Acara;
- (2) *Paruman* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh krama pengarep atau dapat di wakilkan dari unsur
 - a. *Ulu Apad dan Saing 16 (enam belas)*
 - b. *Prawartaka Panyudian*;
 - c. Calon *Kelian Desa* dan/atau Calon *Prajuru*;
 - d. *Prajuru Desa Adat*;
 - e. *Sabha Desa Adat*;
 - f. *Kertha* Desa Adat;
 - g. *Prajuru* Kelembagaan Desa Adat;
 - h. *Prajuru Banjar Adat*; dan
- (3) Keputusan pengesahan *Kelian Desa* dan atau *Prajuru Desa Adat* diputuskan oleh *Ulu Apad* desa adat Pedahan Kelod

BAB VIII

PENGUKUHAN DAN PEJAYA JAYAAN

Bagian Kesatu

Permohonan Surat Keputusan Pengukuhan

Pasal 22

- (1) Panitia menyampaikan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan *Prajuru Desa Adat* yang telah dipilih atau ditetapkan secara musyawarah mufakat (*gilik-saguluk, parasparo*) dan disahkan oleh *Paruman* Desa Adat kepada MDA Provinsi Bali, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya upacara pengukuhan dan *Pajaya-jayaan*;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada *Kelian Agung* MDA Provinsi Bali, dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengukuhan dan Pejaya Jayaan

Pasal 23

- (1) Penetapan dan Pengukuhan *Kelian Desa* dan *Prajuru Desa Adat* berdasarkan Surat

Keputusan MDA Provinsi Bali.

- (2) Pengukuhan dilaksanakan oleh MDA sesuai mekanisme yang diselenggarakan oleh *Prawartaka Panyudian*;
- (3) *Pejaya-jayaan* dilaksanakan di *Pura Puseh* Desa Adat Pedahan Kelod pada *Purnama Sasih Karo* dengan diput oleh *Pemangku* atau sesuai *dresta* Desa Adat Pedahan Kelod;
- (4) Pada saat pelaksanaan *pajaya-jayaan Prajuru* baru, juga dilaksanakan secara bersamaan upacara *pemegat ayah* atau *Mepegat Saet* untuk *Prajuru* lama dengan diput oleh *Pemangku* atau *manut dresta* sebagaimana dimaksud ayat (3);
- (5) Pelaksanaan *Pengukuhan*, *Pajaya jayaan*, dan *Pemegat Ayah* dilaksanakan pada hari yang bersamaan atau dapat dilaksanakan pada hari yang berbeda;

BAB IX PERSELISIHAN

Pasal 24

- (1) Keberatan terhadap tahapan *Ngadegang Kelian Desa* dapat dilakukan oleh *krama ngarep* yang memiliki hak *pasuara* atau calon dan disampaikan kepada *Kertha Desa* atau *Prajuru Desa Adat* paling lama 3 (tiga) hari sejak tahapan dilaksanakan;
- (2) *Kertha Desa* atau *Prajuru Desa Adat* yang ditugaskan menyelesaikan keberatan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak keberatan diterima;
- (3) Apabila *Kertha Desa* atau *Prajuru Desa Adat* tidak bisa menyelesaikan keberatan terhadap *Ngadegang Kelian Desa* maka yang berhak memutuskan keberatan adalah *Ulu Apad dan Saing 16 (Enam Belas)*
- (4) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) tidak menemukan titik temu, maka akan dimintakan fasilitasi penyelesaian ke Majelis Desa Adat (MDA) Tingkat Provinsi Bali;
- (5) Penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan *Ngadegang Kelian Desa* dilakukan secara Musyawarah dan Mufakat berdasarkan asas *Ngadegang*.

BAB X PENGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 25

- (1) *Kelian Desa* Desa Adat berhenti karena :
 - a. Menggundurkan diri;
 - b. Meninggal Dunia
 - c. Diberhentikan karena bersalah melanggar *Awig-awig* Desa Adat dan Hukum Nasional;
 - d. Habis masa bakti/*Tutug Sengker Pengadegan*.
- (2) Bila dalam masa baktinya *Kelian Desa* berhenti karena meninggal dunia, menggundurkan diri atau diberhentikan, maka *Patajuh* secara otomatis wajib ditetapkan sebagai *Kelian Desa* pengganti antar waktu sampai dengan habis masa bakti dan ditetapkan dalam *Paruman* Desa Adat;
- (3) Karena *Patajuh* ditetapkan sebagai *Kelian Desa* Adat, maka posisi *Patajuh* dapat dikosongkan atau dapat diisi oleh orang baru yang dipilih melalui *Paruman* Desa Adat;
- (4) Bila dalam masa baktinya *Patajuh*, *Panyarikan*, atau *Juru Raksa* meninggal dunia atau menggundurkan diri, maka Posisinya segera dapat diisi melalui mekanisme, *Kelian Desa* mengusulkan nama pengganti dalam *Paruman* Desa Adat dan dituangkan dalam berita acara;
- (5) *Prajuru Desa Adat* mohon Surat Keputusan Perubahan atas Penetapan Pengukuhan *Prajuru* kepada MDA Provinsi Bali;

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam *Pararem* ini, sepanjang tidak bertentangan dengan *Awig-Awig* dan *Pararem* ini, dapat diatur tersendiri melalui keputusan *Prajuru* atau keputusan *Prawartaka Panyudian*.

Pasal 27

- (1) *Pararem* Desa Adat ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuannya;
- (2) Agar *Krama Desa Adat* mengetahui dan memahami *Pararem* ini, maka *Prajuru Desa Adat* berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal;
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka *Pararem* ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI DESA ADAT PEDAHAN KELOD
PADA TANGGAL, 18 MARET 2022

KELIAN DESA ADAT,



DIUMUMKAN PEMBERLAKUANNYA
DALAM *PARUMAN* DESA ADAT

PADA TANGGAL :
PANYARIKAN DESA ADAT,



I KETUT SUARDIKA, S.Pd. SD

MENGETAHUI
MAJELIS DESA ADAT (MDA)
PROVINSI BALI
NOMOR : 0091/PRM/MDAP/V/2022
TANGGAL : 10 MEI 2022
BANDESA AGUNG



IDA PANGLINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET

DIREGISTRASI

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI
PADA TANGGAL.

NOMOR.